

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGUSAHA WALET MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
MASHADIANSYAH
NIM. E1012131084

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email:mashadiansyah@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak pengusaha sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi kepada pengusaha walet tentang kewajiban membayar pajak, dan masih rendahnya penghasilan pajak dari sarang burung walet. Hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan diketahui bahwa upaya peningkatan partisipasi pengusaha Sarang Burung Walet dalam membayar pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas dilakukan dengan melakukan intensifikasi. Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Intensifikasi ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu diharapkan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan pelaksanaan upaya peningkatan pajak sarang burung walet. Koordinasi SKPD dalam perizinan bangunan dan pengelolaan sarang burung walet diharapkan juga terus ditingkatkan, sehingga makin banyak pengusaha sarang burung walet yang dapat menjalankan usahanya secara legal dan patuh dalam membayar pajak sarang burung walet.

Kata-kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pajak, Partisipasi Pengusaha.

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of Local Government in increasing tax payments Swallow nest entrepreneurs in Sambas district. The problem in this research is the lack of socialization to swallow employers about the obligation to pay taxes and low tax revenue from the nest swiftlet. The results obtained in the field study authors note that the effort to increase the participation of entrepreneurs Swallow's Nest In Paying Taxes Swallow's Nest in Sambas district is done by intensification. Intensification is a method to increase the amount of local revenues by improving service quality and financial procedures as a form masyarakat boost confidence. Intensification is intended to improve the quality of the organization to improve the quality of services to taxpayers and establish systems and procedures for financial management information through local taxes. Suggestions that can be taken into consideration is expected Sambas district government can coordinate with various parties to ensure the success of efforts to increase the taxes of bird's nest. SKPD coordination in building licensing and management of bird nest wallet is also expected to be improved, so that more and more employers swiftlet nests to run its business legally and comply in paying taxes of bird's nest.

Keywords : Local Government , Tax, Employers Participation .

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, dan lain-lain. PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar sendiri. Maka dengan adanya otonomi daerah maka dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya yaitu dengan mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang ada.

Pemerintah menyadari bahwa pajak daerah bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan dan mengurangi ketergantungan terhadap

pemerintah pusat, dapat diukur dari besarnya kemampuan pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Sambas dalam rangka peningkatan PAD maka menggali sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan PAD. Diantaranya Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah merupakan mesin utama dalam upaya menghimpun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan

Berdasarkan data yang ada, bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sambas adalah sebanyak 988 bangunan. Dengan jumlah wajib pajak sarang burung walet sebanyak 600 orang wajib pajak sarang burung walet. Jika semua itu para pemilik burung walet membayar pajak maka Pendapatan Asli Daerah akan cukup tinggi. Tetapi Realita yang ada di Kabupaten Sambas hanya 1 orang wajib pajak yang membayar dari 1 bangunan sarang burung walet atas nama Tan Hen liong mulai dari periode 2011 sampai dengan 2015, Sehingga dapat dikatakan masih rendahnya masyarakat para pengusaha burung walet untuk berpartisipasi membayar pajak, sehingga

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak burung walet masih rendah padahal jelas pemerintah telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet.

Berdasarkan penelitian, bahwa para pengusaha burung walet tidak berpartisipasi aktif dalam membayar pajak karena tidak mengetahui adanya kewajiban dalam membayar pajak, juga para pengusaha burung walet ditemukan pada waktu mau membangun tanpa ada ijin untuk usaha sarang burung walet, hanya sebatas membangun bangunan bukan diperuntukkan untuk sarang walet sehingga data tentang sarang burung walet tidak jelas mengalami kesulitan. Hal ini yang membuat kesulitan dalam mengetrapkan penarikan pajak. Dari beberapa permasalahan dan fenomena-fenomena tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan dan partisipasi para pemilik burung walet.

Tuntutan otonomi Daerah yang berkaitan dengan aparatur negara adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterlaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju dipraktekannya prinsip *good governance*. Dengan otonomi daerah menginginkan suatu

perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel, maka tuntutan akan adanya pegawai bekerja dengan baik menjadi relevan., maka penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak akan

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi, Laba perusahaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Di antara keempat sumber tersebut

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah. Halim dalam Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Kesit dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang

mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas et.al dalam Edison, (2009:35) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

Pembaharuan yang dilakukan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi sebagai perubahan UU No. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2004 ini jenis pajak daerah jumlahnya menjadi berkurang. Terakhir pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Davey dalam Edison (2009:35) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut. Devas et. Al dalam Edison, (2009:36)

memberikan penjelasan bahwa kemampuan menghimpun dan adalah perbandingan antara penerimaan dari pajak dengan redistribusi atau disebut dengan upaya (tax effort) Mardiasmo dkk dalam Edison, (2009:36) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program masyarakatnya. Institusi hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya

(Notoatmodjo, 2007). Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku.

Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepadaprojek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek - proyek atau program-program pembangunan.
3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif.
4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai

konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Richard M. Steers.

Richard M. Steers mengatakan bahwa efektivitas partisipasi suatu organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Steers (1986: 4) Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah untuk melihat optimalisasi dari komponen komponen sistem tersebut yang terdiri dari komponen dasar yaitu input, throuput dan output dalam pencapaian tujuan. keterpaduan antara komponen komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Unsur-unsur efektivitas Sutarto (2000 : 335) yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi:

- a. Input, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang,energy, orang dan benda


- b. Throughput, yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi output
- c. Ouput, yaitu hail yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang (fisik), maupun jasa (pelayanan).

Menurut Munir,dkk (2004: 34),

unsurunsur efektivitas Partisipasi meliputi:

1. Input (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki,informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
2. Conversion (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
3. Output (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: "penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti". Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah

didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- b. Kepala Bidang Pajak
- c. Pengusaha walet (Wajib Pajak)

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Kesimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, maka Kabupaten Sambas berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan, maka pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah kabupaten Sambas sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara efektif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak sarang burung walet.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas khususnya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sambas menyadari bahwa pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet saat ini belum menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan

asli daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berpijak pada fakta tersebut maka dibutuhkan upaya peningkatan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Upaya merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat disusun guna mencapai tujuan jangka panjang. Upaya tersebut dibutuhkan karena pada kenyataannya banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak tersebut.

Upaya peningkatan partisipasi pengusaha Sarang Burung Walet Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas dilakukan dengan melakukan intensifikasi. Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cara intensifikasi ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Cara intensifikasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan penegakan Peraturan Daerah (Supremasi Hukum)

- khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Sarang Burung Walet
 3. Melaksanakan koordinasi komunikasi efektif dengan wajib pajak dan atau *stakeholders*
 4. Melakukan pendataan subjek dan objek pajak
 5. Melaksanakan pemeriksaan, penelitian secara cermat terhadap pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan.
 6. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban tepat waktu.
 7. Melaksanakan inventarisasi pemutahiran data objek dan subjek pajak dan retribusi.
 8. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PAD.
 9. Pembentukan tim penyelesaian masalah (pengkajian dan perampungan masalah).
 10. Mengadakan koordinasi/komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

Upaya peningkatan Partisipasi pengusaha Sarang Burung Walet Dalam

Membayar Pajak Di Kabupaten Sambas memang tidak mudah. Hal ini dikarenakan banyak faktor penghambat yang harus dihadapi. Salah satu faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah lemahnya Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet dianggap masih rancu. Selain itu, kurangnya sosialisasi juga menyebabkan banyak wajib pajak yang belum mengetahui perda tersebut.

Pada tahun 2015 tercatat bahwa pencapaian target pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas baru mencapai 19%. Peningkatan jumlah target dari semula Rp. 11.000.000,00 menjadi Rp. 50.000.000,00 juga menjadi penyebab sulitnya pencapaian target tersebut, mengingat upaya untuk menagih para wajib pajak tidaklah mudah. Banyak kendala yang dialami petugas termasuk dalam pendataan dan penagihan karena upaya mendatangi para wajib pajak secara langsung juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi karena jarak tempuh yang cukup jauh. Dilema tersendiri bagi para petugas pajak karena biaya operasional yang dikeluarkan dikhawatirkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Akibatnya, dari 600 pengusaha sarang burung walet yang berpotensi membayar pajak, baru satu

pemilik usaha sarang burung walet yang rutin membayar pajak. Selain kendala kurangnya petugas dan anggaran, tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah juga mengakibatkan pencapaian target pajak sarang burung walet belum optima.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta memperhatikan tujuan penelitian mengenai profesionalisme pegawai

1. Upaya tersebut telah berjalan sejak perda kab. Sambas nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah telah ditetapkan dan sampai saat ini masih berjalan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan upaya tersebut belum optimal dalam meningkatkan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas. Upaya tersebut memang membantu pencapaian target pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas pada tahun 2015 tercatat bahwa pencapaian target pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas baru mencapai 19%. Peningkatkan jumlah target dari semula Rp. 11.000.000,00 menjadi Rp. 50.000.000,00 juga menjadi penyebab sulitnya pencapaian target tersebut, mengingat upaya untuk

menagih para wajib pajak tidaklah mudah.

2. Faktor penyebab kurangnya Partisipasi pengusaha Sarang Burung Walet Dalam Membayar Pajak Di Kabupaten Sambas diantaranya adalah ketiadaan langkah tindak lanjut yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas berupa upaya pembinaan dan pengawasan disertai dengan upaya penindakan secara tegas terhadap pengusaha sarang burung walet yang nakal, seperti enggan membayar pajak dan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan sarang burung walet dan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Lemahnya pembinaan dan pengawasan dikarenakan kurangnya personil di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, sementara anggaran pendataan bangunan sarang burung walet pada seluruh Kabupaten Sambas termasuk anggaran untuk sosialisasi petugas di lapangan telah dianggarkan. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya koordinasi SKPD dalam perijinan bangunan dan pengelolaan sarang burung walet.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan, Saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan pelaksanaan upaya peningkatan pajak sarang burung walet. Koordinasi SKPD dalam perijinan bangunan dan pengelolaan sarang burung walet diharapkan juga terus ditingkatkan, sehingga makin banyak pengusaha sarang burung walet yang dapat menjalankan usahanya secara legal dan patuh dalam membayar pajak sarang burung walet.
2. Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan dapat segera melaksanakan revitalisasi database wajib pajak dan potensi pajak sarang burung walet, dimana data-data tersebut harus terintegrasi dalam sebuah sistem an pengawasan.
3. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dapat mengembangkan penelitian ini misalnya dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti

selanjutnya juga dapat mengangkat topik serupa pada upaya peningkatan pajak lainnya di Kabupaten Sambas selain pajak sarang burung walet.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Lasmana, Eko. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia, Buku Pertama*. Jakarta Prima Kampus Grafika

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan, dan Pembangunan*. Bandung : Refika Aditama

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT: Teknik membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta

Siagian, Sondang P, 2004. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

2. Literatur Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MAS HADIANSYAH
 NIM / Periode lulus : E1012131084
 Tanggal Lulus : 6 Juni 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail adres/ HP : Mashadiansyah@yahoo.co.id / 0896 936 00917

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika* (*) pada Program Studi *IAN* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

*Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi
 Pengusaha Walet Membayar Pajak Di Kabupaten Sambas*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 15 Juli 2016

MAS HADIANSYAH
 NIM. E1012131084

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)